# PERATURAN DESA

## NOMOR 01 TAHUN 2022

## TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)
TAHUN 2022 - 2028

# DESA TANJUNG RAJA
# KECAMATAN TANJUNG RAJA
# KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

**Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya Rencana** Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tanjung Raja Tahun 2022 - 2028 sudah selesai disusun. Penyusunan RPJMDes yang diawali dari proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka menggagas masa depan desa, penyusun yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa Tanjung Raja dan elemen masyarakat berhasil menyusun dokumen RPJMDes Desa Tanjung Raja Tahun 2022-2028.

RPJMDes adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Tanjung Raja yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung UtaraNomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung UtaraNomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenLampung Utara Tahun 2011-2016, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.



Dipindai dengan CamScanner

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebihbisa tercapai.Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desayaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA)untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) inidapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-datarencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Tanjung Raja yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RTdan Kepala Dusun se-Desa Tanjung Raja serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDesa ini.

Harapan kami semoga RPJMDes ini bisa menjadi tolok ukur Pembangunan di Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Tanjung Raja

Semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dan ridho dari Allah SWT sehingga RPJMDes Tahun 2022-2028 bisa terealisasi dengan baik. Amiin Alhamdulillahi Robbil 'Alamin.

Penyusun.

**TIM PENYUSUN**

Dipindai dengan CamScanner

## DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... iii

Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2028..... v

Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa..... xi

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat ..... 3

C. Dasar Hukum ..... 4

D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5

E. Sistematika Penulisan RPJMDesa..... 6

**BAB II KONDISI UMUM DESA**..... 7

A. Peta Desa..... ..... 7

B. Sejarah Desa ..... 7

C. Kondisi Geografis ..... 8

D. Kondisi Perekonomian ..... 9

E. Kondisi Sosial Budaya ..... 10

F. Kondisi Sarana dan Prasarana ..... 10

G. Pemerintahan Umum ..... 12

H. Gambaran Pelayanan ..... 15

**BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2028**..... 16

A. Landasan Filosofis Pembangunan ..... 16

B. Visi Pembangunan Desa ..... 16

C. Misi Pembangunan Desa ..... 19

D. Tujuan Pembangunan Desa ..... 19

E. Sasaran Pembangunan Desa ..... 20

**BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA** ..... 22

A. Perencanaan Pembangunan Desa ..... 22

B. Strategi Pembangunan Desa..... 23

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa..... 24

**BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**..... 29

A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa..... 31

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa..... 35

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa ..... 37

D. Kebijakan Umum Anggaran..... 39

**BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**..... 42


Dipindai dengan CamScanner

**BAB VII PENUTUP** ..... 48

Kesimpulan dan Saran ..... 48

**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa

Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN DESA TANJUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA(RPJMDes)
TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG RAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;

b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);



Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);



Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor .....;



Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA TANJUNG RAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDeS) TAHUN 2022-2028.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjung Raja
5. Desa adalah Desa Tanjung Raja
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tanjung Raja
7. Kepala adalah Kepala Desa Tanjung Raja
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Lampung Utara
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan



Dipindai dengan CamScanner

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII. PENUTUP



Dipindai dengan CamScanner

(2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III
## PELAKSANAAN

### Pasal 4

(1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### Pasal 5

(1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB IV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.



Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjung Raja.

Ditetapkan di Tanjung Raja
Pada Tanggal 25 Januari 2022
KEPALA DESA TANJUNG RAJA

**YUNIS ADHAR, SP**

Diundangkan di Tanjung Raja
Pada Tanggal 25 Januari 2022
SEKRETARIS DESA TANJUNG RAJA

**MUHAMMAD DAHLAN**

Lembaran Desa Tanjung Raja TAHUN 2022 NOMOR 01



Dipindai dengan CamScanner